



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pembagian, penetapan dan prioritas penggunaan serta pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan serta Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir;
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang di tentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mendapatkan seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana

yang di alokasikan dalam APBN yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten, atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk sekali masa kekuasaan;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah;
17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan;
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan usaha lainnya.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur/atau menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

✓ f

Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang didasarkan pada :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Alokasi Dasar; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan :
 - 1) Jumlah Penduduk;
 - 2) Angka Kemiskinan;
 - 3) Luas Wilayah; dan
 - 4) Indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan jumlah kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan kepala dusun di kali besarnya penghasilan tetap yang diterima di setiap desa dalam kabupaten.
- (2) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten.
- (3) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap penduduk Desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total kabupaten yang memiliki Desa
- DDkab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten

15

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan ju
Desa dalam kabupaten

- (5) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 4 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran dipenuhi;
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan Pebruari sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Juni sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah menyampaikan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Camat diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten;
 - c. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja (APBDes) Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) atau Review RPJMDES, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;
 - d. Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - e. Poto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - f. Poto copy NPWP atas nama Pemerintahan Desa;
 - g. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
 - h. Laporan Realisasi pertanggung jawaban tentang

PA

penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Camat;

- (2) Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disampaikan kepada Bupati Ogan Ilir melalui Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir untuk penyaluran dana tahap I

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Camat diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten;
 - c. Laporan realisasi Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf c, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan Kepala Desa menyampaikan fotocopy surat pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir Kepada Camat.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan setelah menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Camat diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten;
 - c. Laporan realisasi Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam huruf c, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap II telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - e. Kepala Desa menyampaikan fotocopy surat pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir Kepada Camat.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

11

Pasal 9

Apabila terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya, maka akan ditambahkan dalam APBD tahun berikutnya dan disalurkan pada tahun berikutnya sebesar SiLPA dengan peruntukan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan rutin kantor, Siltap dan tunjangan BPD serta insentif pengurus kelembagaan yang ada di desa serta operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan yang meliputi :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Pengadaan tanah untuk fasilitas umum desa (tanah untuk kantor kepala desa, polindes, PAUD dan lain-lain) apabila di desa dan kelurahan tersebut memang sulit untuk masyarakat berswadaya tanah;
 - g. Pembangunan sarana air bersih, siring, dan MCK serta pemeliharaan Pamsimas dan Sanimas; dan
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g merupakan aset desa.
2. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan

15

Permusyawaratan Desa dapat menambah dan mengurangi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sepanjang dibutuhkan desa dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

3. Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapat persetujuan keputusan musyawarah desa;
4. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa;
5. Pemerintah Desa dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa;
6. Pemberian Siltap Perangkat Desa dan kebutuhan lainnya tetap harus memperhitungkan kemampuan keuangan masing-masing Desa; dan
7. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibebankan pada APBDes.

Pasal 11

Khusus untuk Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, harus mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. Desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok

15

masyarakat dan desa, antara lain melalui :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- g. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa; dan
- h. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa, lembaga kemasyarakatan, maupun kelompok pemuda.

Pasal 13

Secara umum rincian Prioritas penggunaan dana Alokasi Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

1) Prioritas Penggunaan ADD untuk Desa :

A. Belanja Pegawai

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - a. Kepala Desa = 1 org x 12 Bulan x @ Rp.2.400.000,-
 - b. Sekretaris Desa Non PNS = 1 org x 12 Bulan x @ Rp.2.000.000,-
 - c. Kepala Seksi = Maksimal 3 org x 12 Bulan x @Rp.1.500.000,-
 - d. Kepala Urusan = Maksimal 3 org x 12 Bulan x @Rp.1.500.000,-
 - e. Kepala Dusun = jumlah orang x 12 Bulan x @ Rp. 1.200.000
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - a. Ketua BPD = 1 org x 12 Bulan x @ Rp. 800.000,-
 - b. Wakil Ketua BPD = 1 org x 12 Bulan x @Rp.750.000
 - c. Sekretaris BPD = 1 org x 12 Bulan x @ Rp 700.000,
 - d. Anggota BPD = Jumlah orang x 12 Bulan x @Rp.500.000

3. Jaminan asuransi kecelakaan dan kematian perangkat desa = Jumlah orang x 12 Bulan x @ 16.450,-
4. Insentif KPMD Desa
5. Insentif operator desa = Rp.500.000,- Perorang
6. Insentif LPMD desa
7. Insentif RT = Rp. 100.000 ,- Perorang
8. Insentif Hansip Desa
9. Insentif Petugas Kerohanian
10. Insentif Pembina Madrasah Diniyah = Rp. 800.000,- Perorang
11. Insentif Tenaga Administrasi Madrasah Diniyah 4 Org
12. Insentif Lembaga Adat
 - a. Ketua = Rp. 150.000,- Perorang
 - b. Sekretaris = Rp. 100.000,- Perorang
 - c. Anggota = Rp. 100.000,- Perorang
13. Insentif PPKD
 - a. Kades sebagai KPPKD = Rp.700.000,- Perorang
 - b. Sekdes sebagai koordinator = Rp. 500.000,- Perorang
 - c. Ketua Pelaksana maksimal = Rp. 450.000,- Perorang
 - d. Kaur Keuangan selaku Bendahara = Rp.300.000,- Perorang
14. Operasional BPD = Minimal Rp.1.000.000,- Tahun
15. Operasional Karang Taruna = Minimal Rp.3.000.000,- Perorang
16. Operasional PKK Desa = 1 Paket x 1 Tahun x @ Rp.3.000.000,-
17. Operasional Posyandu
18. Operasional LPMD
19. Operasional Lembaga Adat
20. Operasional RT

B. Belanja Barang dan Jasa

1. Belanja ATK Desa
2. Belanja ATK PPKD
3. Pembuatan Desain dan RAB
4. Biaya survey kegiatan
5. Biaya sertifikasi kegiatan
6. Biaya pembuatan dan penggandaan laporan ADD dan
7. Biaya pembuatan dan penggandaan APB Desa
8. Biaya pembuatan dan penggandaan RPJMDes (bagi Ke Desa yang baru)
9. Biaya pembuatan papan Informasi
10. Cuci cetak foto kegiatan
11. Biaya musyawarah desa
12. Biaya pembelian materai
13. Biaya Langganan media
14. Biaya pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
15. Biaya Lomba Desa
16. Biaya Pendataan dan input Propil Desa
17. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa

f r

18. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM KPMDes
19. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM BPD
20. Iuran keuangan forum Kades
21. Biaya pembuatan baleho informasi APBDes
22. Sosialisasi Pencegahan Penanganan dalam Tindak Kor
23. Iuran BPJS

C. Belanja Perjalanan Dinas

1. Perjalanan Dinas Kepala Desa
2. Perjalanan Dinas BPD
3. Perjalanan Dinas Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Khusus pembangunan fisik atau pengadaan tanah untuk fasilitas umum atau kas desa dialokasikan sesuai jumlah pagu masing-masing desa setelah dikurangi rincian rutin penggunaan ADD Kabupaten;
- (2) Penggunaan alokasi untuk pembangunan fisik atau pengadaan tanah untuk fasilitas umum harus disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa.
- (3) Khusus pengadaan tanah untuk fasilitas umum harus ada minimal surat jual beli dan atau hibah ke desa.

Pasal 15

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau

manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data rujukan dimaksud ayat (1) di atas kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Alokasi Dana Desa, Alokasi Alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat

setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, dan fotocopy Surat Pertanggungjawaban yang dilegalisir kepada Bupati melalui Camat dan DPMD;

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

BAB VI SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tidak dilakukan;
- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PENANGANAN MASALAH

Pasal 22

- (1) Setiap munculnya pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan maka hal tersebut adalah wujud dari pengawasan masyarakat;
- (2) Pengaduan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat berupa : Pesan SMS atau melalui email atau melalui surat yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten atau kepada pihak yang berkompeten lainnya;
- (3) Dalam menangani setiap pengaduan dan penyelesaian masalah harus diselesaikan secara berjenjang dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara persuasif dan sedapat mungkin menghindari proses hukum;
- (4) Namun demikian apabila pendekatan persuasif dan musyawarah tidak menemukan penyelesaian maka dapat di tempuh melalui jalur hukum;
- (5) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian masalah harus mengutamakan prinsip-prinsip antara lain:
 - a. Rahasia, Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
 - b. Berjenjang, Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Alokasi Dana Desa setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Kasi

PPDK, PPD, pendamping lokal desa, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.

- c. *Transparan dan Partisipatif*, Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh Pendamping. Sebagai pelaku utama pelaksanaan ADD, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.
- d. *Proporsional*, Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.
- e. *Objektif*, Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dari Kabupaten kepada Desa;
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan melalui Inspektorat Kabupaten, pihak kecamatan, maupun SKPD yang ditunjuk;
- (3) Disamping Pemerintah Kabupaten, pengawasan juga dilakukan oleh unsur berikut :
 - a. BPK;
 - b. BPKP;
 - c. Inspektorat; dan
 - d. Masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021

**Jp. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

H. MUHSIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 40**

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 1 APRIL 2021
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 APRIL 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

H. MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 196404041984111002